

**PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM**
(Studi Kasus Di Lembaga Savy Amira Women's Crisis Centre Surabaya)

SKRIPSI

Oleh
Afrillia Bella Novita
NIM. 05010320001



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Pidana Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afrillia Bella Novita
NIM : 05010320001
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Peran Lembaga Sosial Dalam Memberikan
Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Pemeriksaan Dalam Perspektif Hukum Positif
Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di
Lembaga Savy Amira Women's Crisis Centre
Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,


Afrillia Bella Novita

NIM. 05010320001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Afrillia Bella Novita
NIM. : 05010320001
Judul : Peran Lembaga Sosial Dalam Memberikan
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemekrosaan
Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana
Islam (Studi Kasus Di Lembaga Savy Amira Women
Crisis Center Surabaya)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 13 Mei 2024
Pembimbing,



Prof. Dr. Sri Warjiyati, SH., MH.
NIP. 196808220050120016

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Afrillia Bella Novita

NIM. : 05010320001

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Prof. Dr. Sri Warijayati, S.H., M.H.

NIP. 196808262005012001

Penguji III

A. Mufti Khazain, M.H.I.

NIP. 1973031009011004

Penguji II

Dr. H. Mohammad Arif, Lc.MA.

NIP. 197001182002121001

Penguji IV

Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I., M.H.

NIP. 199204022020122018

Surabaya, 06 Desember 2024
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Sudrajat Mushla'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Afrillia Bella Novita
NIM : 05010320001
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : 05010320001@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap

Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi

Kasus di Lembaga Swadaya Masyarakat Savy Amira Women's Crisis Centre Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Maret 2025

Penulis



(Afrillia Bella Novita)

ABSTRAK

Penelitian ini diangkat dari maraknya kasus yang menimpa anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di Kota Sidoarjo. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana peran Lembaga Swadaya Masyarakat Savy Amira dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab peran Lembaga Swadaya Masyarakat Savy Amira dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengkaji tentang hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil wawancara dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi sumber primer utama. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis deskriptif yang disusun secara deduktif.

Hasil penelitian ini terdapat dua kesimpulan, pertama Lembaga Swadaya Masyarakat Savy Amira sudah maksimal dalam melaksanakan perannya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan baik perlindungan hukum preventif maupun represif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam memberikan perlindungan Pihak Lembaga Savy Amira menjalankan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bagi korban pemerkosaan guna memenuhi hak-hak anak korban agar tidak mengganggu pertumbuhan yang dapat berdampak pada masa depannya. Kesimpulan yang kedua, dalam hukum islam Lembaga Savy Amira memiliki Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sesuai dengan konsep hukum islam *maqasid al-syariah* yang memuliakan kedudukan anak sebagai pewaris dari ajaran Islam yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lilalamin*. Ada berbagai cara dalam islam untuk melindungi anak agar tidak menjadi korban tindak pidana seperti menjaga kehormatan dan martabat, menerapkan aturan terkait pergaulan laki-laki dan perempuan, serta menerapkan sanksi berat bagi pelaku persetubuhan bagi pelaku pezina *muhsan* (pezina yang belum memiliki pasangan yang sah) dicambuk sebanyak 100 kali dan pezina *ghairu muhsan* (pezina yang sudah memiliki pasangan yang sah) dirajam dan diasingkan selama satu tahun.

Perlunya ditingkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam Swadaya Masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Savy Amira *Women's Crisis Centre* Surabaya mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap anak, melalui kesadaran hukum yang harus ditanam agar masyarakat awam dapat mengenal lebih luas terkait lembaga yang dapat memberikan perlindungan khususnya bagi korban tindak pidana khususnya bagi masyarakat, orang tua, serta anak.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Penulisan	21
BAB II LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF	23
A. Teori Perlindungan Hukum.....	23
B. Lembaga Swadaya Masyarakat	25
C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban	31
D. Tindak Pidana Pemerkosaan	47
BAB III LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MASYARAKAT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.....	65
A. Teori Perlindungan Hukum.....	65
B. Lembaga Swadaya Masyarakat Perspektif Islam	67

C. Bentuk Perlindungan Hukum Islam Bagi Korban.....	68
D. Tindak Pidana Perkosaan Menurut Hukum Pidana Islam	70
BAB IV ANALISIS PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT SAVY AMIRA <i>WOMEN'S CRISIS CENTRE</i> SURABAYA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	68
A. Analisis Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Savy Amira <i>Women's Crisis Centre</i> Surabaya Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Positif	75
B. Analisis Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Savy Amira <i>Women's Crisis Centre</i> Surabaya Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	86
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN	

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurssamad, Zuchri. *"Metode Penelitian Kuantitatif"*. Jakarta: UI Press 2021
- Aditiya, Efnedi Arief Zama dan Abu Bakar. "Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Zina Dalam Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 4/JN/2018/MS.Lsm)," *Taushiah: Jurnal Hukum, Pendidikan dan ...* 10, no. 2. 2020, <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/tsh/article/view/3366>.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.1998.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam. (Al-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islamy Muqaranan bil Qonunil Wad'iy)* Jilid II. Penerjamah: Tim Tsalisah Bogor , Jakarta: PT.Kharisma Ilmu, 2007.
- Arifin, Syamsul. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan Area University Press, 2012.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2001.
- Ash-Shieddieqy, M. Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1976.
- Convention on Elimination of Discrimination Against Women's*.
- Daniar, Randy. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Dewi,Galuh Anggraini Tungga. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Kekerasan Anak (Studi Di Dinas PP Dan PA Provinsi Lampung)," *Universitas Negeri Islam SRaden Intan Lampung*.2018.
- Erdianti, Ratri Novita. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang: UMMPress, 2020.
- Fadlurrahman, Lalu. "Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan". *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik* Vol.18, No. 2. 2014.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2010.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* . Jakarta: Bulan Bintang.1967.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya : PT Bina Ilmu, 1987.

Hayati, Elli Nur. *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan (Konseling Berwawasan Gender)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Huda, Misbahul. *Tinjauan Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Main Hakim Sendiri*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017.

Herdiansyah, Ari Ganjar dan Randi, “Peran Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Menopang Pembangunan Indonesia” . *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*. Vol.1, No.1.2016.

Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 8 Tahun 1990.

Junaidy, Abdul Basith. *Hukum Pidana Islam*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka. 2020.

Haloho, Juppa Marolob. *Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara. 2008.

Lukitasari, Alivia Indah (Koordinator pendampingan kasus Lembaga Savy Amira Women Crisis Center Surabaya). *Wawancara*. Surabaya, Juni 1, 2024.

Luhuluma, Ache Sudiarti. *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan: UU.No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2007.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Republik Indonesia, “Seruan UNICEF Untuk Kesetaraan”, February 24, 2020, accessed March 09, 2024, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/609/seruan-unicef-untuk-kesetaraan>.

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mubarok, Nafi'. *Hukum Pidana*. Surabaya: Kanzun Books, 2020.

Mubarok, Nafi' “Tujuan Pidana”. *Al-Qanun* 18, no. 2. 2015.

Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras. 2009.

Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta:

Rajawali Pers. 2011.

Nurhayati, Elli. *Panduan untuk Pendampingan Korban Kekerasan (Konseling Berwawasan Jender)*. Yogyakarta: Rifka Anisa. 2000.

Nurul, Achad Azif. "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Hysteria dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Masyarakat di Kampung Bustaman Kelurahan Purwodinatan Kota Semarang". *Skripsi-Universitas Negeri Semarang*. 2019.

Pranata,Darma. "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Meningkatkan Perekeonomiam Umat (Study Di Desa Adi Jaya Kecamatan Pekalongan Lampung Timur)". *Skripsi IAIN Metro Lampung*.2020.
<http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/742>.

Rharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2000.

Rusianto, Agus. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana : Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta : Kencana, 2016.

Sabriadi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Kasus Penganiayaan Anak Dibawah Umur (Studi Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur)," *Universitas Islam Negeri Palopo* .2022.

Semarabawa, Made. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan", *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya Unud*, 3.Vol 3, No 1. 2020.

Sihite, Romany. *Perempuan, Kesetaraan, Dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi* .Surabaya: Fakultas Syariah da Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. 2015.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Perlindungan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang organisasi kemasyarakatan.

Wajidi, Farid and Cici Farkha Assegaf. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya. 1994.

Widiyantoro, Bambang. "Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power Terhadap Perlindungan Korban," *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 4, no. 1, <https://doi.org/10.35706/dejure.v4i1.1859>.

Wijaya, Dirga Ajie. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Masa Pandemi Tahun 2020-2021 (Studi Di Dp3AP2KB Kota Tangerang)". *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakart*. 2022. <http://repository.uir.ac.id/1843/>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A